



P U T U S A N

Nomor : 199/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12 Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1. IRIANA DJAJANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Simpang X No. 37 RT. 27, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;-----
- 2. POLTAK GERSON SITANGGANG, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Simpang X No. 37 RT. 27, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;-----
- 3. NURLIANN SITANGGANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Manisi Atas GG. Reformasi RT. 003 RW. 013, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Bandung; -----
- 4. YULI HOSIANA SITANGGANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Desa Batu Tunggu,

Hlm.1 dari 12 hlm. Put. No. 199/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 001, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah

Laut,-----

Dalam perkara ini semuanya memberi kuasa kepada : -----

- 1 Yohanes L., S.H., pekerjaan advokat;-----
- 2 Hezky Taruna Putra Pangaribuan, S.H., pekerjaan Asisten (PKPA Peradi);-----
- 3 Andri Ariyanto, S.H., pekerjaan Asisten (PKPA Peradi).-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Hukum Advokat-Pengacara Yohanes L., SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Belitung Darat No. 3 RT. 34 Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING**; -----

MELAWAN :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN,

berkedudukan di Jalan Tirta Dharma, Komp. PDAM Banjarmasin, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

- 1 Husnayadi Herliza, S.H.,M.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin ;-----
- 2 Darma Setiawan, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Noorrita Dahlia, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan Kota Banjarmasin -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor

Pertanahan Kota Banjarmasin, Jalan Tirta Dharma, Komp.

PDAM Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

570/06/BPN-BN, tanggal 3 Januari 2013, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT / TERBANDING I** ; -----

II. HERMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat

tinggal di Jalan Prona III RT. 24 Lokasi II, Kelurahan Pemurus

Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,

dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

1 Ishfi Ramadhan, S.H. -----

2 Hadi Permana, S.H.-----

3 Syahrani, S.H.-----

4 Hj. Fairuz, S. Ag., S.H.-----

5 M. Budhi Setiawan, S.H.-----

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/

Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Brigjend.

H. Hasan Basry Komplek Unlam Banjarmasin, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2013, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**

TERBANDING II;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

Hlm.3 dari 12 hlm. Put. No. 199/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
199/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 38/
G/2012/PTUN.BJM tanggal 10 Juni 2013; -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :
38/G/2012/PTUN.BJM tanggal 10 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut
: -----

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi : -----
 - Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- II. Dalam Pokok Perkara : -----
 - 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet on
vankelijk verklard*);-----
 - 2 Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah). -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 10 Juni 2013 dihadiri oleh
Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding , Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi /
Terbanding II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat / Terbanding I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I pada tanggal 10 Juni 2013 ;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 21 Juni 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II pada tanggal 24 Juni 2013; -----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2013 beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 5 Juli 2013, dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 8 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat / Pembanding menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menghasilkan kesimpulan dan putusan yang keliru;-----
- Bahwa Majelis Hakim hanya berdasar pada asumsi bukti surat pengukuran ulang dan tidak dihubungkan dengan alat bukti lain;-----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan eksepsi Tergugat / Terbanding I dan menyatakan gugatan Para Penggugat / Pembanding tidak diterima adalah salah dan tidak berdasarkan hukum. Tidak benar apabila Lian Sitanggang mengetahui kedua objek sengketa pada saat pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN

Hlm.5 dari 12 hlm. Put. No. 199/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2012. Penggugat / Pembanding baru mengetahui kedua objek sengketa secara langsung pada saat diadakannya pemeriksaan lapangan dalam perkara Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Bjm tanggal 23 November 2012 sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu ;-----

- Bahwa kedua objek sengketa berdiri di atas tanah hak milik dari Penggugat / Pembanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1028/ Pemurus Baru/1994, luas 629 m2 atas nama Lian Sitanggang dan sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat / Pembanding;-----
- Bahwa keterangan saksi Lisu Pangalo dipelintir dengan pencatatan yang keliru sehingga menghasilkan catatan yang tidak sebenarnya akibat dari pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim yang bolak-balik/ rancu sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang salah bahkan menyimpang dari keterangan yang diberikan saksi;-----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2459 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2488 milik Tergugat II Intervensi / Terbanding II pada lokasi yang disebutkan tersebut tidak ada/tidak terdapat patok atau batas dan dalam keadaan kosong sehingga tidak jelas mengenai kebenaran serta batas-batasnya;-----
- Bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan bukti salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 50/Pdt.G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bjm yang mana putusan tersebut memenangkan Para Penggugat /

Pembanding ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Para Penggugat / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak eksepsi Tergugat / Terbanding, membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 38/G/2012/PTUN.BJM., dan mengabulkan gugatan Para Penggugat / Pembanding seluruhnya;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 29 Juli 2013, dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding I masing-masing pada tanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 38/G/2012/PTUN.BJM. telah tepat dan benar menyatakan gugatan Para Penggugat / Pembanding telah lewat waktu karena Para Penggugat / Pembanding sudah mengetahui keputusan objek sengketa sejak tanggal 22 April 2012 akan tetapi baru mendaftarkan gugatan bulan Desember 2012, dengan demikian gugatan telah lewat waktu \pm 231 hari;-----
- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana Para Penggugat / Pembanding, sedangkan bagi pihak ketiga yang dirugikan kepentingannya akibat keputusan tata usaha negara tersebut, penghitungan

Hlm.7 dari 12 hlm. Put. No. 199/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara kasuistis yaitu sejak merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 angka V nomor 3;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding II sepakat dengan Majelis Hakim dalam hal eksepsi diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, Tergugat II Intervensi / Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan eksepsi Tergugat / Terbanding I diterima, menolak permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 38/G/2012/PTUN.BJM. tanggal 30 Juni 2013;-----

Bahwa Tergugat / Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 24 Juli 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 10 Juni 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding I ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 38/G/2012/PTUN.BJM tanggal 10 Juni 2013 tersebut Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 21 Juni 2013 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 38/G/2012/PTUN.BJM tanggal 10 Juni 2013, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 38/G/2012/PTUN.BJM tanggal 10 Juni 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat / Pembanding terhadap objek sengketa berupa: -----

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2459/Pemurus Baru/6 Juli 2011/Surat Ukur No. 00323/Pemurus Baru/2011 tanggal 13 Juni 2011 Luas 110 M2 atas nama Hermawati terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.-----

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. No. 199/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2488/Pemurus Baru/4 Oktober 2011/Surat

Ukur No. 00361/Pemurus Baru/2011 tanggal 27 September 2011 Luas 110

M2 atas nama Hermawati terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;-----

diajukan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pada

saat pengukuran tanah *a quo* atas permintaan dari ahli waris dari Lian Sitanggang

pada tanggal 26 April 2012, telah mengetahui objek sengketa, sedang gugatan

diajukan pada tanggal 13 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dianggap tertuang kembali dalam pertimbangan hukum dalam pemeriksaan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 38/G/2012/PTUN.BJM tanggal 10 Juni 2013 haruslah dikuatkan-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Para Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 38/G/2012/PTUN.BJM tanggal 10 Juni 2013 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 oleh kami : Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj.

Hlm.11 dari 12 hlm. Put. No. 199/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELLY HADIDJAH, S.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi | : Rp 5.000.- |
| 2. Materai | : Rp 6.000.- |
| 3. Leges | : Rp 5.000.- |
| 4. Surat Pemberitahuan | : Rp 28.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya proses banding : Rp 206.000.-

Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.13 dari 12 hlm. Put. No. 199/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)